

Muhammad Rifat Naufali

2152011012

Tugas Hukum Internasional (E35)

Menurut aliran hukum dualisme daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara menurut aliran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah.

Jika terjadi perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional negara yang menganut aliran dualisme cenderung mengabaikan hukum internasional.

Indonesia menganut doktrin gabungan karena dalam perjanjian internasional eksternal menganut teori monisme dan doktrin dualisme untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia

Contoh kasus :

Kasus sengketa antara Indonesia dan Timor Leste terkait Permasalahan Klaim Batas Negara

Sumber : <https://bahasan.id/pada-hukum-internasional-dalam-hukum-nasional-Indonesia-monisme-atau-dualisme/>